



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

### SURAT EDARAN NOMOR 01 TAHUN 2025

### TENTANG

### LARANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/5993/M.SM.01.00/2024, tanggal 12 Desember 2024, hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dilarang mengangkat pegawai Non-ASN untuk mengisi jabatan ASN.
2. Dilarang melakukan pergantian pegawai Non-ASN yang sudah dinyatakan lulus dalam seleksi Tahap I pada Formasi Tahun Anggaran 2024 dengan mengangkat pegawai Non-ASN yang baru.
3. Tetap menganggarkan/diberikan gaji bagi pegawai Non-ASN yang dinyatakan lulus pada Tahap I hingga diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.
4. Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lainnya yang tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud di atas, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ditetapkan di : Palu  
pada tanggal : 6 Januari 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

  
H. RUSDY MASTURA.

